



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, dimana Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh tambahan pendapatan sebesar Rp19.731.608.000,00. Atas pendapatan Dana Bagi Hasil Sawit tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengalokasikan Pendapatan dan Belanja kegiatan penanganan jalan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.731.608.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan, sehingga pemerintah daerah perlu mengalokasikan kembali Pendapatan dan Belanja yang pendanaannya bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Adapun Pendapatan Dana Bagi Hasil Sawit Tahun 2023 sebesar Rp19.731.608.000,00 tersebut seluruhnya telah ditransfer oleh pemerintah pusat dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2023, dan per tanggal 31 Desember 2023 sisa Dana Bagi Hasil Sawit Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp19.731.608.000,00;
- b. bahwa adanya tagihan pembayaran yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2023 atas Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang tidak sempat dicairkan dananya, dan Surat Perintah Mencairkan Langsung yang belum sempat terproses menjadi Surat Perintah Pencairan Dana Langsung, adapun besaran anggaran yang belum terbayarkan sebesar Rp361.621.823.000,00. Sebagian besar tagihan tersebut merupakan pembayaran kepada pihak ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang apabila tidak segera diselesaikan berpotensi akan menimbulkan permasalahan;

- c. bahwa adanya Pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebesar Rp33.468.569.000,00 sesuai surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 yang belum dialokasikan di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 baik terhadap Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja, yang disebabkan sampai dengan jadwal penyelesaian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum ada kepastian dari Kementerian terkait bagaimana teknis integrasi data final Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan yang diinput pada aplikasi Kementerian Kesehatan ke SIPD RI;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 759);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diubah, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah semula sebesar Rp12.699.000.000.000,- (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp361.621.823.000,00,- (tiga ratus enam puluh satu miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang dialokasikan pada:

- a. Pendapatan Transfer;
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- c. Dana Perimbangan; dan
- d. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH).

sehingga Pagu Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp13.060.621.823.000,- (tiga belas triliun enam puluh miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semula Rp3.006.282.654.306,- (tiga triliun enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) bertambah Rp166.927.498.120,- (seratus enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh rupiah) sehingga pagu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara keseluruhan menjadi Rp3.173.210.152.426,- (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sepuluh juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).

Pagu Dinas Pekerjaan Umum semula Rp2.681.365.444.781,- (dua triliun enam ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah Rp173.579.584.571,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga pagu Dinas Pekerjaan Umum secara keseluruhan menjadi Rp2.854.645.029.352,- (dua triliun delapan ratus lima puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pagu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman semula Rp511.273.254.327,- (lima ratus sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah Rp11.973.962.379,- (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sehingga pagu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman secara keseluruhan menjadi Rp523.247.216.706,- (lima ratus dua puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pagu Dinas Perhubungan semula Rp172.557.711.386,- (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah Rp17.198.000- (tujuh belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga pagu Dinas Perhubungan secara keseluruhan menjadi Rp172.574.909.386,- (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah).

Pagu Dinas Pemuda dan Olahraga semula Rp81.729.784.420,- (delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) bertambah Rp3.893.578.573- (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga pagu Dinas Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan menjadi Rp85.623.362.993,- (delapan puluh lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah)

Pagu Dinas Pariwisata semula Rp142.878.929.884,- (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah Rp15.651.000- (lima belas juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) sehingga pagu Dinas Pariwisata secara keseluruhan menjadi Rp142.894.580.884,- (seratus empat puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pagu Dinas Pertanian dan Perternakan semula Rp214.280.208.796,- (dua ratus empat belas miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah Rp4.586.250.997,00- (empat miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga pagu Dinas Pertanian dan Perternakan secara keseluruhan menjadi Rp218.866.459.793,00,- (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Pagu Kecamatan Muara Badak semula Rp33.324.634.949,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) bertambah Rp628.099.360- (enam ratus dua puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah) sehingga pagu Kecamatan Muara Badak secara keseluruhan menjadi Rp33.952.734.309,- (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

2. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara semula sebesar Rp12.699.000.000.000,- (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp19.731.608.000,00,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) yang dialokasikan pada:

- a. Pendapatan Transfer;
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- c. Dana Perimbangan; dan
- d. Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH).

sehingga Pagu Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp12.718.731.608.000,- (dua belas triliun tujuh ratus delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah).

Pagu Belanja Dinas Pekerjaan Umum semula sebesar Rp2.681.365.444.781,- (dua triliun enam ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp19.731.608.000,00,- (sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.700.797.052.781,-(dua triliun tujuh ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

3. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara semula sebesar Rp12.699.000.000.000,- (dua belas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp33.468.569.000,00,- (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Yang dialokasikan pada:

- a. Pendapatan Transfer;
- b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- c. Dana Perimbangan; dan
- d. Dana Transfer Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK)

sehingga Pagu Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp12.732.468.569.000,- (dua belas triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Pagu Belanja Dinas Kesehatan semula sebesar Rp1.872.352.884.124,- (satu triliun delapan ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp33.468.569.000,00 (tiga puluh tiga triliun empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.905.821.453.124,-(satu triliun sembilan ratus lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh empat rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Februari 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002